



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DINAS PARIWISATA

Jl. Sultan Fatah No.53 Demak Telp/Fax (0291) 685530

www.pariwisata.demakkab.go.id

e-mail : dinpardemak@gmail.com

Kode Pos : 59511

KEPUTUSAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

Nomor : 556 / 56 / 2019

Tentang

PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD, maka Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan yang mencakup periode tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2020 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD mencakup periode tahunan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak.

Pada Tanggal : 25 Juli 2019.

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DEMAK



Dra. TATIK RUMIYATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19600925 198802 2 001